



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Tayusi Bin Tayusi Budiman
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 39/8 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Gampong Suak Indrapuri Kec.
Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roni Tayusi Bin Tayusi Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rony Tayusi Bin Tayusi Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan Tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rony Tayusi Bin Tayusi Budiman dengan Pidana penjara selama **8** (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu berat bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Gram dan berat Netto 17,30 (tujuh belas koma tiga puluh) Gram.

- 1 (satu) timbangan Digital

- 1 (sendok) plastik

- 1 (satu) kotak HP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Rony Tayusi Bin Tayusi Budiman pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di jalan Dr Sutomo Gampong Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, jenis sabu dengan berat bersih 17,3 (tujuh belas koma tiga) gram Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di jln Dr. Sutomo Gampong Suak IndraPuri Kec, Johan pahlawan Kab, Aceh Barat Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa Amir (Daftar Pencarian Orang) kemudian Amir (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada hari kamis nanti akan tiba bahan (sabu), dan barang akan diantar kerumah Terdakwa, tolong ambil dan uang jatah untuk terdakwa nantinya akan diberikan, dan kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Amir DPO meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di jln Dr. Sutomo Gampong Suak IndraPuri Kec, Johan pahlawan Kab, Aceh Barat datang seseorang dengan nama Lengoh (Daftar Pencarian Orang) menggunakan kendaraan roda empat Aqiya dan menanyakan apakah disini rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan benar, kemudian Lengoh memperkenalkan diri dan mengatakan dirinya teman Amir (DPO) baru tiba dari Kab, Bireun dan menyerahkan titipan untuk Terdakwa dari Amir (DPO) berupa 1 (satu) bungkus bulatan narkotika jenis sabu yang dibalut koran dan kemudian Lengoh (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar Terdakwa dan membuka bungkus dan setelah Terdakwa memastikan barang tersebut adalah benar Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa membungkus kembali dan menyimpannya di luar rumah tepatnya didekat pagar rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil kembali bungkus Narkotika jenis sabu yang diletakkan diluar rumahnya dan disimpan didalam lemari rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk mencoba narkotika jenis sabu dan kemudian membuat bungkus narkotika tersebut dalam ukuran sedang, namun tiba tiba Terdakwa mendengar suara seseorang dari luar rumah yang menanyakan keberadaan Terdakwa, dan bergegas Terdakwa menyimpan kembali Narkotika jenis sabu dimaksud dan hendak keluar dari kamar namun pada saat yang sama Petugas Polres Aceh Barat telah berada di depan pintu kamar Terdakwa dan kemudian melakukan penggledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah sendok plastik yang berada di dalam kotak HP yang disimpan didalam lemari baju kamar Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No:065/LL-BB/60049 pada tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Nasrial dan diketahui oleh Pemimpin cabang Pegadaian Asri Khalidi, SE dari hasil penimbangan barang bukti sabu dengan berat kotor 18,2 Gram dan berat bersih 17,3 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 2563/NNF/2019 pada tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan, Msi. Selaku An. Kepala laboratorium Forensik Cab, Medan menyimpulkan dari hasil analisis Barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Rony tayusi Bin Tayusi Budiman adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo



A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Rony Tayusi Bin Tayusi Budiman pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di jalan Dr Sutomo Gampong Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu dengan berat bersih 17,3 (tujuh belas koma tiga) gram Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di jln Dr. Sutomo Gampong Suak IndraPuri Kec, Johan pahlawan Kab, Aceh Barat Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa Amir (daftar Pencarian Orang) kemudian Amir (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada hari kamis nanti akan tiba bahan (sabu), dan barang akan diantar kerumah Terdakwa dan tolong ambil dan uang jatah untuk terdakwa nantinya akan diberikan, dan kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Amir DPO meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di jln Dr. Sutomo Gampong Suak IndraPuri Kec, Johan pahlawan Kab, Aceh Barat datang seseorang dengan nama Lengoh (Daftar Pencarian Orang) menggunakan kendaraan roda empat Aqiya dan menanyakan apakah disini rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan benar, kemudian Lengoh memperkenalkan diri dan mengatakan dirinya teman Amir (DPO) baru tiba dari Kab, Bireun dan menyerahkan titipan untuk Terdakwa dari Amir (DPO) berupa 1 (satu) bungkus bulatan narkotika jenis sabu yang dibalut koran dan kemudian Lengoh (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar rumah Terdakwa dan membuka bungkus dan setelah Terdakwa memastikan barang tersebut adalah benar Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membungkus kembali dan menyimpannya di luar rumah tepatnya didekat pagar rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil kembali bungkus Narkotika jenis sabu yang diletakkan diluar rumahnya dan disimpan didalam lemari rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk mencoba narkotika jenis sabu dan kemudian membuat bungkus narkotika tersebut dalam ukuran sedang, namun tiba tiba Terdakwa mendengar suara seseorang dari luar rumah yang menanyakan keberadaan Terdakwa, dan bergegas Terdakwa menyimpan kembali Narkotika jenis sabu dimaksud dan hendak keluar dari kamar namun pada saat yang sama Petugas Polres Aceh Barat telah berada di depan pintu kamar Terdakwa dan kemudian melakukan penggledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah sendok plastik yang berada di dalam kotak HP yang disimpan didalam lemari baju kamar Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No:065/LL-BB/60049/III/2019 pada tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Nasrial dan diketahui oleh Pemimpin cabang Pegadaian Asri Khalidi dari hasil penimbangan barang bukti sabu dengan berat kotor 18,2 Gram dan berat bersih 17,3 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 2563/NNF/2019 pada tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan, Msi. Selaku An. Kepala laboratorium Forensik Cab, Medan menyimpulkan dari hasil analisis Barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Rony tayusi Bin Tayusi Budiman adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2))UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MAIDI SAFRIZAL BIN A. KARIM. HS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama petugas Polisi Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rony Tayusi Bin Tayusi Budiman, dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan Dr. Sutomo Gampong Suak Indrapuri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu dalam bungkusuan plstik besar dan 1 (satu) buah timbangan Digital serta 1 (satu) sendok plastik yang berada didalam kotak HP yang semua itu disimpan dalam lemari baju.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika yang ditemukan tersebut di peroleh dari seorang yaitu teman Terdakwa bernama Lem Ngoh.
- Bahwa Narkotika tersebut menurut Terdakwa akan dikemas dalam bentuk lebih kecil.
- Bahwa Narkotika tersebut setelah ditimbang di pegadaian berat bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Gram dan berat Bersih 17, 30 (tujuh belas koma tiga puluh) Gram.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan atau menggunakan Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dirumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FRANS WINALDIANDJAYA BIN DARNUZI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama petugas Polisi Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rony Tayusi Bin Tayusi Budiman, dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan Dr. Sutomo Gampong Suak Indrapuri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik besar dan 1 (satu) buah timbangan Digital serta 1 (satu) sendok plastik yang berada didalam kotak HP yang semua itu disimpan dalam lemari baju.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika yang ditemukan tersebut di peroleh dari seorang yaitu teman Terdakwa bernama Lem Ngoh.
- Bahwa benar Narkotika tersebut menurut Terdakwa akan dikemas dalam bentuk lebih kecil.
- Bahwa Narkotika tersebut setelah ditimbang di pegadaian berat bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Gram dan berat Bersih 17, 30 (tujuh belas koma tiga puluh) Gram.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan atau menggunakan Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dirumah saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di jalan Dr, Sutomo gampong Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Narkotika tersebut milik teman Terdakwa yang dititip beserta timbangan dan sendok yang kemudian terdakwa hendak kemas dalam bentuk kemasan paket.
- Bahwa Narkotika tersebut milik teman Terdakwa bernama Amir yang diantar kerumah Terdakwa oleh Teman Amir yang bernama Lem Ngoh.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didatangkan dari Kab, Bireun.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menggunakan Narkotika.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita adalah barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu berat bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Gram dan berat Netto 17,30 (tujuh belas koma tiga puluh) Gram.
- 1 (satu) timbangan Digital
- 1 (sendok) plastik
- 1 (satu) kotak HP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Polisi Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rony Tayusi Bin Tayusi Budiman, dirumahnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan Dr. Sutomo Gampong Suak Indrapuri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa petrugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik besar dan 1 (satu) buah timbangan Digital serta 1 (satu) sendok plastik yang berada didalam kotak HP yang semua itu disimpan dalam lemari baju.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut di peroleh dari seorang yaitu teman Terdakwa bernama Lem Ngoh tang tujuan akan dikemas dalam bentuk lebih kecil untuk dijual
- Bahwa banyaknya Narkotika yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut setelah ditimbang di pegadaian berat bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Gram dan berat Bersih 17, 30 (tujuh belas koma tiga puluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB:2563/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, Msi An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan waka pada Kesimpulan : dari hasil analisis barang bukti yang diperiksa milik Tersangka Rony Tayusi Bin Budiman adalah positif mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa Roni Tayusi Bin Tayusi Budiman adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam undang-undang, tetapi merugikan hak orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Atau sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan".

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Rony Tayusi BinTayusi Budiman pada pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jln Dr. Sutomo Gampong Suak Indrapuri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tanpa izin dari pejabat yang berwenang menyimpan Narkotika Gol I bukan tanaman yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Gram dan berat Bersih 17, 30 Gram (tujuh belas koma tiga puluh) setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Meulaboh serta ditemukan 1 (satu) buah timbangan Digital, dan 1 (satu) kotak HP dan sendok, dan Berdasarkan hasil Berita Acara analisis laboratorium Forensik Narkotika dan Urine No. Lab No.LAB:2563/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, Msi An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan waka



pada Kesimpulan : dari hasil analisis barang bukti yang diperiksa milik Tersangka Rony Tayusi Bin Budiman adalah positif mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terhadap unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu berat bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Gram dan berat Netto 17,30 (tujuh belas koma tiga puluh) Gram, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (sendok) plastik, 1 (satu) kotak HP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rony Tayusi Bin Tayusi Budiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dan dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik besar yang di duga berisi narkotika jenis
 - sabu berat bruto 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Gram dan berat Netto 17,30 (tujuh belas koma tiga puluh) Gram.
 - 1 (satu) timbangan Digital
 - 1 (sendok) plastik
 - 1 (satu) kotak HP.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Al Qudri, S.H. dan Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Juhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faizah, S.H.M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Al Qudri, S.H.

dto

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Juhari, SH